



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
KURIKULUM MUATAN LOKAL
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat lebih mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan lokal daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam menerapkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan juga terhadap kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, keutuhan kompetensi, fleksibilitas dan kebermanfaatan untuk kepentingan nasional, diperlukan adanya pengaturan mengenai muatan lokal di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, menyatakan bahwa pelaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan perlu didukung dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan sesuai kewenangannya, serta ketersediaan sumber daya pendidikan yang dibutuhkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan di Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
6. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disebut CP adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang

diharapkan diketahui, difahami dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan satu periode belajar.

11. Alur Tujuan Pembelajaran yang selanjutnya disebut ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis didalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase.
12. Modul Ajar yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan Pendidik untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar pancasila dan Capaian Pembelajaran.
13. Tim Pengembang Kurikulum yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang beranggotakan ASN dan Non ASN dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki kompetensi dalam pengembangan kurikulum muatan lokal dan ditetapkan melalui keputusan Bupati.
14. Tim Pengembang Kurikulum Sekolah yang selanjutnya disingkat TPKS adalah tim yang beranggotakan ASN dan Non ASN dilingkungan Dinas Pendidikan yang memiliki kompetensi dalam pengembangan kurikulum muatan lokal dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman bagi satuan pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang Satuan Pendidikan dalam pembelajaran muatan lokal;
- b. memberikan bekal Penguatan Pendidikan Karakter bagi anak didik;
- c. mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah; dan
- d. menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif dan inovatif serta profesional sesuai nilai-nilai khas daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya Daerah;
- b. meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan lingkungan alam Daerah;
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan

- kearifan lokal; dan
- d. meningkatkan penguasaan dan melestarikan bahasa Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup pada Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal;
- b. pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
- c. penyelenggaraan pembelajaran Muatan Lokal;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 5

- (1) Setiap Satuan Pendidikan melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, norma, adat istiadat dan kebutuhan masyarakat Daerah.
- (3) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan TPK.

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dalam penyusunan Muatan Lokal bertugas:
 - a. memberikan arahan teknis tentang pengembangan Muatan Lokal;
 - b. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan Muatan Lokal;
 - c. menetapkan dokumen Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan di Satuan Pendidikan lengkap dengan CP, ATP dan modul Muatan Lokal;
 - d. menugaskan Pendidik yang akan mengajar Muatan Lokal;
 - e. menetapkan pengembangan CP, ATP dan modul Muatan Lokal;
 - f. menyosialisasikan Kurikulum Muatan Lokal kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - g. membuat kesepakatan kerja sama dengan pihak terkait dengan jenis Muatan Lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
 - h. tugas lain yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat:

- a. dasar pelaksanaan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
- b. tujuan dan manfaat pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
- c. hasil yang diharapkan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal; dan
- d. unsur lain yang terkait uraian tugasnya dalam pengembangan Kurikulum Muatan Lokal.

Pasal 7

- (1) TPK dalam penyusunan Muatan Lokal bertugas:
 - a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengembangan Muatan Lokal, meliputi:
 1. pengumpulan data potensi dan kebutuhan Daerah, data potensi Satuan Pendidikan, data daya dukung internal dan eksternal, yang digunakan untuk penyusunan analisis potensi dan kebutuhan Daerah;
 2. penyusunan analisis potensi Satuan Pendidikan, termasuk identitas bakat dan minat peserta didik; dan
 3. kerja sama dengan instansi terkait.
 - b. penyusunan CPmenggumpulkan data dan melakukan analisis:
 1. potensi dan kebutuhan Daerah; dan
 2. analisis potensi dan daya dukung Satuan Pendidikan internal dan eksternal.
 - c. membuat draf, membahas draf, menyelesaikan analisis potensi dan kebutuhan Daerah;
 - d. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis bakat minat peserta; dan
 - e. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal dan eksternal.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan bersama TPKS mengidentifikasi jenis Muatan Lokal yang dapat dilaksanakan dari hasil analisis, kemudian menentukan jenis Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan Satuan Pendidikan.
- (3) TPKS bersama Pendidik Kurikulum Muatan Lokal dan pihak terkait mengembangkan CP, ATP dan Modul Ajar.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan bersama TPKS dan Pendidik Kurikulum Muatan Lokal membahas CP, ATP dan Modul Ajar.
- (5) TPKS mengadakan dokumen Kurikulum Muatan Lokal dan mendistribusikan kepada Pendidik Muatan Lokal dan pihak lain yang memerlukan.

BAB IV
PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu
Kerangka Kurikulum

Pasal 8

- (1) Kerangka Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Nama mata pelajaran;
 - b. CP;
 - c. ATP; dan
 - d. MA.
- (2) Dalam melaksanakan kurikulum Muatan Lokal disusun perangkat pembelajaran.
- (3) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. CP;
 - b. ATP;
 - c. MA; dan
 - d. buku teks pelajaran.
- (4) Pedoman pelaksanaan penyusunan kerangka Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Pengembangan Kurikulum

Pasal 9

- (1) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengembang kurikulum lingkup Satuan Pendidikan dan di tingkat Daerah dengan melibatkan unsur komite sekolah/madrasah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait.
- (3) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Muatan Lokal dikembangkan dengan tahapan:
- a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
 - b. identifikasi Muatan Lokal;
 - c. perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis Muatan Lokal;
 - d. penentuan tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar;
 - e. pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan;
 - f. penetapan Muatan Lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
 - g. penyusunan silabus; dan
 - h. penyusunan buku teks pelajaran.

Pasal 10

- (1) Tahapan analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan Kurikulum Muatan Lokal kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pendidikan.
- (3) Usulan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada hasil analisis konteks dan identifikasi Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Dalam hal Satuan Pendidikan tidak mengajukan usulan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bupati dapat menetapkan Muatan Lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam menetapkan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penetapan Muatan Lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri dilakukan setelah pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan.
- (2) Muatan pembelajaran terkait Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan Daerah.
- (3) Muatan pembelajaran terkait Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam mata pelajaran dapat berupa:
 - a. seni budaya;
 - b. prakarya;
 - c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan/atau
 - d. bahasa.
- (4) Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, muatan pembelajaran terkait Muatan Lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- (5) Penetapan Muatan Lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan merumuskan kompetensi dasar, penyusunan silabus, dan penyusunan buku teks pelajaran Muatan Lokal.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran Muatan Lokal dilaksanakan pada Satuan Pendidikan formal jenjang pendidikan dasar.
- (2) Jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/raudatul atfal;
 - b. sekolah dasar/madrasah ibtidaiah; dan
 - c. sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiah.

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan pembelajaran Muatan Lokal, Satuan Pendidikan memperhatikan sumber daya pendidikan yang tersedia.
- (2) Dalam hal Muatan Lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, Satuan Pendidikan dapat menambah beban belajar Muatan Lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu.

Pasal 16

Pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melaksanakan koordinasi dengan lembaga yang membidangi pendidikan di Kabupaten Balangan serta instansi terkait.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal di Daerah dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pendidikan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah melaksanakan urusan di bidang pendidikan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan di Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 14 APRIL 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 14 APRIL 2025

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUFRIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD AD ROJI, SH
NIP. 198307.0201001.1020**